



PUTUSAN
Nomor 1524 K/Pdt/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

Rd. WINNY TRINAWATI, bertempat tinggal di Jalan Mesjid Agung Nomor 19 Rt. 03/Rw. 04 Kelurahan Gunung Parang, Kecamatan Cikole Kota Sukabumi Propinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada **A. A. Brata Soedirdja, S.H.**, Advokat, berkantor di Wisma Brata, Jalan Sriwijaya Nomor 24/26 BB Kota Sukabumi 43123, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Februari 2016;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

L a w a n

1. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DI JAKARTA**, dalam hal ini diwakili oleh **KEMENTERIAN DALAM NEGERI R.I. DI JAKARTA, Cq. PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DI BANDUNG, Cq. PEMERINTAH DAERAH KOTA SUKABUMI DI KOTA SUKABUMI**, berkedudukan di Jalan R. Syamsudin, SH. Nomor 25, Kota Sukabumi, dalam hal ini memberi kuasa kepada 1. Drs. H. Andri Setiawan, M.M., 2. Hadi Wahyudin, S.H., M.S.i., 3. Rudi Juhayat, S.H., 4. Een Rukmini, S.H., M.M., 5. Yudi Pebriansyah, S.H., 6. Nenden Eviyanti, S.H., 7. Tri Sari Setiati, S.H., 8. Aditya Putra, S.H., 9. Hidayat, S.H., Tim Pemberi Bantuan Hukum Pemerintah Kota Sukabumi yang dibentuk berdasarkan Keputusan Walikota Kota Sukabumi Nomor 50 Tahun 2013 dan berdasarkan Surat Tugas Nomor 801/1480/Huk, tanggal 17 November 2014, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 1430/800/Huk tanggal 12 November 2014;
2. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA di JAKARTA, Cq. BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, di JAKARTA, Cq. KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI JAWA**



BARAT di BANDUNG, Cq. KANTOR PERTANAHAN KOTA SUKABUMI di KOTA SUKABUMI, berkedudukan di Jalan Siliwangi Nomor 89 Kota Sukabumi, dalam hal ini memberi kuasa kepada 1. Fransiscus Muljoto, S.SIT., 2. Kimanto, S.H., Plt. Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara dan Kepala Sub Seksi Penanganan Perkara pada Kantor Pertanahan Kota Sukabumi Kota, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 November 2014;

3. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA di JAKARTA**, dalam hal ini diwakili oleh **KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK AZASI MANUSIA R.I di JAKARTA C.q. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK AZASI MANUSIA R.I KANTOR WILAYAH JAWA BARAT di BANDUNG, C.q. KANTOR IMIGRASI KELAS II SUKABUMI di KOTA SUKABUMI**, berkedudukan di Jalan Lingkar Selatan Nomor Kota Sukabumi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dudi Hartiadi, S.H., Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Kantor Imigrasi Kelas II Suakabumi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Januari 2015;

Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, II, III/Terbanding I, II, III;

dan

1. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA di JAKARTA**, dalam Hal Ini Diwakili Oleh **KEMENTERIAN DALAM NEGERI R.I di JAKARTA Cq. PEMERINTAH DAERAH PROPINSI JAWA BARAT di BANDUNG, Cq. PEMERINTAH KOTA SUKABUMI, Cq. CAMAT KEPALA WILAYAH KECAMATAN BAROS**, berkedudukan di Kecamatan Baros, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Drs. H. Andri Setiawan, M.M., 2. Hadi Wahyudin, S.H.,M.S.i., 3. Rudi Juhayat, S.H., 4. Een Rukmini, S.H.,M.M., 5. Yudi Pebriansyah, S.H., 6. Nenden Eviyanti, S.H., 7. Tri Sari Setiati, S.H., 8. Aditya Putra, S.H., 9. Hidayat, S.H., Tim Pemberi Bantuan Hukum Pemerintah Kota Sukabumi yang dibentuk berdasarkan Keputusan Walikota Kota Sukabumi Nomor 50 Tahun 2013 dan berdasarkan Surat Tugas Nomor : 801/1480/Huk, tanggal

Halaman 2 dari 25 hal.Put. Nomor 1524 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 November 2014, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 1430/800/Huk tanggal 12 November 2014;

2. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA di JAKARTA, dalam hal ini diwakili oleh KEMENTERIAN DALAM NEGERI R.I Di JAKARTA Cq. PEMERINTAH DAERAH PROPINSI JAWA BARAT di BANDUNG, Cq. PEMERINTAH KOTA SUKABUMI, Cq. CAMAT KEPALA WILAYAH KECAMATAN BAROS di KECAMATAN BAROS, Cq. LURAH KEPALA WILAYAH KELUARAHAAN SUDJAYAHILIR**, berkedudukan di Kelurahan Sudajayahilir, dalam hal ini memberi kuasa kepada 1. Drs. H. Andri Setiawan, M.M., 2. Hadi Wahyudin, S.H.,M.S.i., 3. Rudi Juhayat, S.H., 4. Een Rukmini, S.H.,M.M., 5. Yudi Pebriansyah, S.H., 6. Nenden Eviyanti, S.H., 7. Tri Sari Setiati, S.H., 8. Aditya Putra, S.H., 9. Hidayat, S.H., Tim Pemberi Bantuan Hukum Pemerintah Kota Sukabumi yang dibentuk berdasarkan Keputusan Walikota Kota Sukabumi Nomor 50 Tahun 2013 dan berdasarkan Surat Tugas Nomor: 801/1480/Huk, tanggal 17 November 2014, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 1430/800/Huk tanggal 12 November 2014;
3. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA di JAKARTA, dalam hal ini diwakili oleh KEMENTERIAN DALAM NEGERI R.I Di JAKARTA Cq. PEMERINTAH DAERAH PROPINSI JAWA BARAT Di BANDUNG, Cq. PEMERINTAH KOTA SUKABUMI, Cq. KEPALA BAGIAN PEMERINTAHAN KOTA SUKABUMI DI KOTA SUKABUMI**, berkedudukan di Jalan R. Syamsudin, S.H., Nomor 25 Kota Sukabumi, dalam hal ini memberi kuasa kepada 1. Drs. H. Andri Setiawan, M.M., 2. Hadi Wahyudin, S.H.,M.S.i., 3. Rudi Juhayat, S.H., 4. Een Rukmini, S.H.,M.M., 5. Yudi Pebriansyah, S.H., 6. Nenden Eviyanti, S.H., 7. Tri Sari Setiati, S.H., 8. Aditya Putra, S.H., 9. Hidayat, S.H., Tim Pemberi Bantuan Hukum Pemerintah Kota Sukabumi yang dibentuk berdasarkan Keputusan Walikota Kota Sukabumi Nomor 50 Tahun 2013 dan berdasarkan Surat Tugas Nomor 801/1480/Huk, tanggal 17

Halaman 3 dari 25 hal.Put. Nomor 1524 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

November 2014, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
Nomor 1430/800/Huk tanggal 12 November 2014;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat I, II,
III/Turut Terbanding I, II, III;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang
Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, II, III/Terbanding I, II, III dan Para
Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat I, II, III/Turut Terbanding I, II, III di
muka persidangan Pengadilan Negeri Sukabumi pada pokoknya atas dalil-
dalil:

Bahwa Penggugat adalah selaku pemilik yang sah atas sebidang Tanah
Hak Milik Adat seluas $\pm 9.650 \text{ m}^2$ (sembilan ribu enam ratus lima puluh meter
persegi), dahulu terletak dan berada di Desa Sudajayahilir, sekarang di
Kelurahan Sudajayahilir, Kecamatan Baros, dahulu Kabupaten Sukabumi
sekarang Kota Sukabumi Provinsi Jawa Barat, setempat dikenal dengan
Kampung Lio Asem;

Bahwa sebagai bukti kepemilikan Penggugat tersebut, sebagaimana
ternyata yang diuraikan dalam Letter C Nomor 293/3503, Persil Nomor 15 b S.III
juncto Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor: 126 tercatat atas nama
Penggugat/NJI. Rd. Winy Trinawati, Gambar Situasi Nomor 208 tertanggal 04
Juli 1972;

Yang untuk lebih lengkap dan jelasnya, "bersama ini dilampirkan foto Copy bukti
kepemilikan Penggugat" dan secara *ad-informandum* dianggap termuat
selengkapnyanya dalam Gugatan/tuntutan hukum ini;

Bahwa tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 126 seluas $\pm 9.650 \text{ m}^2$
(sembilan ribu enam ratus lima puluh meter persegi) tersebut, oleh Penggugat
telah dijual sebagian haknya kepada Tergugat I/Pemerintah Daerah Kota
Sukabumi seluas 5.000 m^2 (lima ribu meter persegi), dan atas penjualan hak
mana Penggugat telah menerima uang penjualan dari Tergugat I/Pemerintah
Daerah Kota Sukabumi sebesar Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)
sebagaimana ternyata dalam Kwitansi Tanda Terima Uang Nomor SPP/37
Tanggal Sukabumi, 15 Juli 2002;

Bahwa Pelepasan Hak Milik Atas Tanah milik Penggugat seluas 5.000 m^2
(lima ribu meter persegi) tersebut, oleh Tergugat I/Pemerintah Daerah Kota
Sukabumi akan dipergunakan untuk pembangunan Kantor Imigrasi Sukabumi;

Halaman 4 dari 25 hal.Put. Nomor 1524 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Tergugat I/Pemerintah Daerah Kota Sukabumi masih memerlukan tanah untuk perluasan pembangunan Kantor Imigrasi Sukabumi, maka dari sisa luas tanah milik Penggugat seluas $\pm 4.650 \text{ m}^2$ (empat ribu enam ratus lima puluh meter persegi) tersebut kemudian oleh Penggugat dilepaskan kembali sebagian hak miliknya kepada Tergugat I/Pemerintah Daerah Kota Sukabumi seluas 2.617 m^2 (dua ribu enam ratus tujuh belas meter persegi) dengan harga Rp157.020.000,- (seratus lima puluh tujuh juta dua puluh ribu rupiah), sebagaimana ternyata dalam Pelepasan Hak Milik Atas Tanah Nomor: 590/ /Pem tanggal 29 Oktober 2002 dan Kwitansi Tanda Terima Uang Nomor SPP/40 Tanggal Sukabumi 29 Oktober 2002, sehingga sisa luas tanah milik Penggugat masih tersisa seluas $\pm 2.033 \text{ m}^2$ (dua ribu tiga puluh tiga meter persegi);

Bahwa Pelepasan Hak Milik Atas Tanah tersebut disaksikan dan dilegalisasi oleh Turut Tergugat I/Camat Kepala Wilayah Kecamatan Baros, Turut Tergugat II/Lurah Kepala Wilayah Kelurahan Sudajayahilir dan Turut Tergugat III/Kepala Bagian Pemerintahan Kota Sukabumi;

Bahwa akan tetapi atas sisa luas tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) milik Penggugat seluas $\pm 2.033 \text{ m}^2$ (dua ribu tiga puluh tiga meter persegi) tersebut telah dikuasai oleh Tergugat I/Pemerintah Daerah Kota Sukabumi dan/atau Tergugat III/Kantor Imigrasi Kelas II Sukabumi, dan sampai sekarang belum dilakukan pembayaran jual beli oleh Tergugat I/Pemerintah Daerah Kota Sukabumi atau Tergugat III/Kantor Imigrasi Kelas II Sukabumi kepada Penggugat;

Bahwa lebih jauh lagi Tergugat I/Pemerintah Daerah Kota Sukabumi telah memberikan ijin kepada Tergugat III/Kantor Imigrasi Kelas II Sukabumi untuk mempergunakan tanah milik Penggugat seluas $\pm 2.033 \text{ m}^2$ (dua ribu tiga puluh tiga meter persegi) yang belum dibayar tersebut dengan membangun Kantor Imigrasi Kelas II Sukabumi;

Bahwa setelah tanah milik Penggugat seluas 5.000 m^2 (lima ribu meter persegi) dan seluas 2.617 m^2 (dua ribu enam ratus tujuh belas meter persegi) dibeli oleh Tergugat I/Pemerintah Daerah Kota Sukabumi, maka Tergugat I/Pemerintah Daerah Kota Sukabumi mengajukan Permohonan Sertipikat Hak Pakai kepada Tergugat II/Kantor Pertanahan Kota Sukabumi, sehingga dibuat dan diterbitkanlah Sertipikat Hak Pakai Nomor 7/Kelurahan Sudajayahilir, sebagaimana yang diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 43/Sudajayahilir/2003 tanggal 30 Juli 2003, Sertipikat Hak Pakai mana tercatat atas nama Tergugat I/ Pemerintah Daerah Kota Sukabumi;

Halaman 5 dari 25 hal.Put. Nomor 1524 K/Pdt/2016



Bahwa Gedung Kantor Imigrasi Kelas II Sukabumi yang dibangun di atas Sertifikat Hak Pakai Nomor 7/Kelurahan Sudajayahilir, seluas 11.950 m² (sebelas ribu sembilan ratus lima puluh meter persegi), setempat dikenal dengan Jalan Lingkar Selatan, Kecamatan Baros Kota Sukabumi tersebut, dengan tanda-tanda batas adalah sebagai berikut :

- Utara : Berbatasan dengan Solokan;
- Timur : Berbatasan dengan Solokan;
- Selatan : Berbatasan dengan Solokan/Jalan Lingkar Selatan;
- Barat : Berbatasan dengan Terminal Kota Sukabumi Type A;

Bahwa sekarang sisa tanah milik Penggugat seluas \pm 2.033 m² (dua ribu tiga puluh tiga meter persegi) yang berada di atas Sertipikat Hak Pakai Nomor: 7/Kelurahan Sudajayahilir dan/atau bangunan Gedung Kantor Imigrasi Kelas II Sukabumi milik Tergugat III/Kantor Imigrasi Kelas II Sukabumi yang terletak dan berada di Jalan Lingkar Selatan, Kecamatan Baros Kota Sukabumi tersebut di atas telah dikuasai dengan tanpa hak oleh Tergugat I/Pemerintah Daerah Kota Sukabumi dan/atau Tergugat III/Kantor Imigrasi Kelas II Sukabumi, yang untuk selanjutnya sekarang disebut sebagai barang terperkara;

Bahwa Penggugat sangat keberatan atas diterbitkannya Sertifikat Hak Pakai Nomor: 7/Kelurahan Sudajayahilir atas nama Tergugat I/Pemerintah Kota Sukabumi, oleh karena penerbitan Sertipikat Hak pakai tersebut seharusnya dilakukan oleh Tergugat II/Kantor Pertanahan Kota Sukabumi setelah ada pelunasan terlebih dahulu terhadap sisa tanah milik Penggugat seluas \pm 2.033 m² (dua ribu tiga puluh tiga meter persegi);

Bahwa dengan demikian dasar penguasaan yang dilakukan oleh Tergugat I/Pemerintah Daerah Kota Sukabumi dan/atau Tergugat III/Kantor Imigrasi Kelas II Sukabumi atas barang terperkara tersebut adalah merupakan Perbuatan Yang Melawan Hukum;

Bahwa Tergugat I/Pemerintah Daerah Kota Sukabumi, Tergugat II/Kantor Pertanahan Kota Sukabumi dan Tergugat III/Kantor Imigrasi Kelas II Sukabumi, melakukan Perbuatan Melawan Hukum atas diterbitkannya Sertipikat Hak Pakai Nomor: 7/ Kelurahan Sudajayahilir atas nama Tergugat I/Pemerintah Kota Sukabumi, sehingga kepemilikan Penggugat atas barang terperkara tersebut telah dioperkan/diberikan/dialihkan dengan tanpa hak kepada Tergugat I/Pemerintah Daerah Kota Sukabumi dan/atau Tergugat III/Kantor Imigrasi Kelas II Sukabumi oleh Tergugat II/Kantor Pertanahan Kota Sukabumi tanpa sepengetahuan/seijin Penggugat selaku pemilik yang sah;



Bahwa untuk tegasnya Tergugat I/Pemerintah Daerah Kota Sukabumi dan/atau Tergugat III/Kantor Imigrasi Kelas II Sukabumi tidak mempunyai hubungan hukum berbentuk apapun dengan barang perkara seluas $\pm 2.033 \text{ m}^2$ (dua ribu tiga puluh tiga meter persegi) tersebut;

Bahwa dengan demikian maka jelas dan nyata perbuatan hukum penguasaan dan pengoperan/pengalihan atas lokasi bidang Tanah milik Penggugat yang telah dilakukan oleh Para Tergugat tersebut adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum dan tanpa alas hak yang sah sehingga telah merugikan hak Penggugat, yang oleh karena demikian halnya maka adalah sebagai tidak sah dan/atau batal demi hukum dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya;

Bahwa oleh karena telah ternyata Tergugat I/Pemerintah Daerah Kota Sukabumi baik secara sendiri dan/atau bersama-sama dengan Tergugat II/Kantor Pertanahan Kota Sukabumi dan/atau dengan Tergugat III/Kantor Imigrasi Kelas II Sukabumi telah tanpa hak menguasai, mengalihkan serta membangun di atas tanah milik Penggugat, maka perbuatan hukum yang dilakukan tersebut patut dihukum untuk membayar atas harga barang perkara tersebut kepada Penggugat dengan seketika dan sekaligus tanpa kecuali;

Bahwa Penggugat telah berulang kali meminta kepada Para Tergugat untuk secara baik-baik agar barang perkara milik Penggugat yang dikuasainya itu diserahkan atau dibayarkan kepada Penggugat, akan tetapi hingga sekarang Para Tergugat tetap mempertahankannya dan sama sekali tidak mempedulikan keinginan Penggugat tersebut;

Bahwa oleh karena Para Tergugat tidak mempedulikan kehendak Penggugat untuk menyelesaikan secara kekeluargaan, maka untuk menyelesaikan barang perkara tersebut tidak ada jalan lain kecuali dengan melalui jalur hukum, untuk itu Penggugat mengajukan gugatan/Tuntutan Hukum ini melalui Pengadilan Negeri Sukabumi;

Bahwa Penggugat mempunyai sangka yang cukup beralasan terhadap itikad buruk Para Tergugat, maka untuk menjamin agar gugatan Penggugat dalam perkara ini tidak *illusioner* serta mencegah upaya-upaya dari Para Tergugat yang secara langsung ataupun tidak langsung untuk memindahkan, mengalihkan, menyewakan, mengasingkan dan/atau memperjual belikan barang perkara sebagaimana tersebut di atas, satu dan lain hal untuk menghindari beban hukuman yang diletakkan berdasarkan putusan perkara *a-quo* dan agar dapat dilaksanakannya dengan secara baik Putusan Pengadilan ini dikemudian hari, maka adalah beralasan menurut hukum jika Penggugat



memohon atas barang perkara yaitu berupa barang tetap/tidak bergerak berupa tanah milik Penggugat seluas $\pm 2.033 \text{ m}^2$ (dua ribu tiga puluh tiga meter persegi) berikut bangunan Gedung Kantor Imigrasi Kelas II Sukabumi milik Tergugat III/Kantor Imigrasi Kelas II Sukabumi yang berada di atas Sertipikat Hak Pakai Nomor 7/Kelurahan Sudajayahilir ditaruh di bawah Sita Jaminan (Conservatoir Beslag), dan tidak berlebihan jika Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi berkenan untuk memerintahkan meletakkan penyitaan terlebih dahulu sebagai jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap tanah berikut bangunan sebagaimana tersebut di atas, yang selanjutnya penyitaan jaminan tersebut dinyatakan sah dan berharga dalam perkara ini;

Bahwa pula selain hal tersebut di atas, sudah sepatutnya Penggugat beralasan dan berdasarkan hukum untuk menuntut ganti-rugi kerugian materiil secara tanggung renteng sebagai akibat perbuatan Para Tergugat tersebut yang telah merugikan Penggugat untuk bertanggung jawab mengganti kerugian Penggugat atas harga tanah milik Penggugat, yang mana apabila barang perkara/tanah tersebut dijual sesuai dengan harga tanah pada saat sekarang yaitu seharga Rp1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah)/meter persegi x 2.033 m^2 (dua ribu tiga puluh tiga meter persegi) = Rp3.049.500.000,- (tiga miliar empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah), dan harus dibayar oleh Para Tergugat kepada Penggugat dengan seketika dan sekaligus;

Bahwa dengan telah dikuasai dan dioperkan/dialihkan dengan cara melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat tersebut, selain secara materiil sangatlah merugikan bagi Penggugat yang secara hukum mempunyai kepentingan dan hak terhadap barang perkara tersebut, juga perbuatan hukum penguasaan dan pengoperan/pengalihan atas barang perkara tersebut sama sekali tidak mempunyai dasar/landasan hukum yang kuat dan benar, sebab sangatlah bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku, dan oleh karenanya secara hukum harus dinyatakan sebagai Perbuatan yang Melawan Hukum dengan segala akibat hukumnya;

Bahwa untuk menjamin pelaksanaan atas putusan ini, maka terhadap Para Tergugat menurut hukum patut dihukum pula untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) secara tanggung renteng (*hofsdelijk*) kepada penggugat apabila ternyata lalai dan/atau tidak memenuhi isi putusan dalam perkara ini, yaitu setiap harinya sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) terhitung sejak perkara ini diputus oleh Pengadilan Negeri dan telah mempunyai kekuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tetap sampai dipenuhinya seluruh isi putusan tersebut kepada Penggugat;

Bahwa oleh karena gugatan/tuntutan hukum Penggugat dalam perkara ini adalah mengenai hak kepemilikan dan berdasarkan alasan-alasan yang berdasarkan hukum serta dikuatkan dengan alat-alat bukti yang sah dan outentik, maka adalah sangat beralasan dan berdasarkan hukum serta telah sesuai dengan Pasal 180 HIR, jika Penggugat memohon agar putusan dalam perkara ini dinyatakan dan ditetapkan sebagai dapat dilaksanakan terlebih dahulu/serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*), walaupun Para Tergugat mengajukan upaya hukum Kasasi dan/atau upaya hukum lain;

Bahwa terhadap Para Tergugat dan Para Turut Tergugat agar dihukum untuk tunduk dan taat terhadap putusan dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Sukabumi agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam pokok perkara:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat tersebut untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan terhadap barang terperkara yaitu berupa barang tetap/tidak bergerak berupa tanah milik Penggugat seluas $\pm 2.033 \text{ m}^2$ (dua ribu tiga puluh tiga meter persegi) berikut bangunan Gedung Kantor Imigrasi Kelas II Sukabumi milik Tergugat III/Kantor Imigrasi Kelas II Sukabumi yang berada di atas Sertifikat Hak Pakai Nomor 7/Kelurahan Sudajayahilir dengan tanda-tanda batas adalah sebagai berikut :
 - Utara : Berbatasan dengan Solokan;
 - Timur : Berbatasan dengan Solokan;
 - Selatan: Berbatasan dengan Solokan/Jalan Lingkar Selatan;
 - Barat : Berbatasan dengan Terminal Kota Sukabumi Type A;
3. Menyatakan dan menetapkan hukumnya bahwa barang sengketa/barang terperkara seluas $\pm 2.033 \text{ m}^2$ (dua ribu tiga puluh tiga meter persegi) adalah merupakan barang hak milik sah Penggugat yang berhak dikuasainya;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan penguasaan dan pengoperan/pengalihan serta pembangunan Gedung Kantor Imigrasi Kelas II Sukabumi di atas tanah milik Penggugat/barang terperkara seluas $\pm 2.033 \text{ m}^2$ (dua ribu tiga puluh tiga meter persegi), yang dilakukan oleh Para Tergugat tersebut baik secara langsung ataupun tidak langsung adalah

Halaman 9 dari 25 hal.Put. Nomor 1524 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa alas hak yang sah dan sebagai telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang berakibat merugikan hak Penggugat;

5. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya:
 - Letter C Nomor 293/3503, Persil Nomor 15 b S.III;
 - Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Nomor: 126 tercatat atas nama Penggugat/NJI. Rd. Winy Trinawati, Gambar Situasi Nomor 208 tertanggal 04 Juli 1972;
 - Kwitansi Tanda Terima Uang Nomor SPP/37 Tanggal Sukabumi 15 Juli 2002;
 - Pelepasan Hak Milik Atas Tanah Nomor: 590/ /Pem tanggal 29 Oktober 2002;
 - Kwitansi Tanda Terima Uang Nomor SPP/40 Tanggal Sukabumi, 29 Oktober 2002;
6. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya :
 - Sertifikat Hak Pakai Nomor: 7/Kelurahan Sudajayahilir atas nama Tergugat I/Pemerintah Kota Sukabumi karena Cacat Hukum;
7. Menghukum Tergugat I/Pemerintah Daerah Kota Sukabumi dan Tergugat III/Kantor Imigrasi Kelas II Sukabumi atau Para Tergugat tersebut secara tanggung renteng (*hofdelijk*) untuk segera membayar/menyerahkan kepada Penggugat ganti rugi kerugian materiil yang diderita atas harga Tanah atau Barang Terperkara milik Penggugat tersebut yang telah dikuasai dan dioperkan/dialihkan dengan tanpa hak, adalah sebesar Rp3.049.500.000,- (tiga miliar empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dengan seketika dan sekaligus;
8. Menghukum Para Tergugat tersebut secara tanggung renteng (*hofdelijk*) untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap harinya atas kelalaian atau keterlambatan dan/atau tidak memenuhi terhadap isi Putusan dalam perkara perdata ini, terhitung sejak perkara ini diputus oleh Pengadilan Negeri dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dipenuhinya seluruh isi putusan tersebut kepada Penggugat;
9. Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk tunduk dan taat melaksanakan terhadap isi putusan dalam perkara perdata ini;

Halaman 10 dari 25 hal.Put. Nomor 1524 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Menyatakan dan menetapkan bahwa putusan dalam perkara perdata ini sebagai dapat dilaksanakan terlebih dahulu/serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada pengajuan upaya hukum banding dan *verzet*;

11. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng (*hofdelijk*) untuk membayar seluruh biaya-biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Pengadilan Negeri Sukabumi berpendapat lain, maka mohon memutuskan perkara ini menurut kebijaksanaan Pengadilan Negeri Sukabumi yang sesuai dengan Peradilan yang baik dan benar serta keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat dan para Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi Tergugat I dan para Turut Tergugat:

1. Bahwa Tergugat I dan Para Turut Tergugat menyatakan dengan tegas menolak dan membantah seluruh pendapat, dalil-dalil, tuntutan dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatan kecuali apa yang diakui dan dinyatakan secara tegas oleh Tergugat I dan Para Turut Tergugat;

2. Bahwa gugatan Penggugat adalah kadaluarsa, hal tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 32 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menyebutkan "Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut"

Bahwa Penerbitan Sertifikat Hak Pakai Nomor 7 atas nama Pemerintah Kota Sukabumi dengan luas 11.950 M², Surat Ukur Tanggal 30 Juli 2003 Nomor 43/Sudajayahilir/2003, telah diterbitkan sejak tahun 2003 dan selama periode 5 tahun sebagaimana ketentuan tersebut di atas, tidak pernah ada keberatan ataupun gugatan atas Sertifikat Hak Pakai tersebut, oleh karena itulah maka gugatan Penggugat adalah kadaluarsa. Untuk itu kami mohon



kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

3. Bahwa gugatan Penggugat salah pihak (*error in persona*) karena Penggugat keliru menarik Tergugat III (Kantor Imigrasi) sebagai pihak dalam perkara ini. Hal ini dikarenakan tanah yang digunakan untuk membangun Kantor Imigrasi Sukabumi yang berasal dari Sertifikat Hak Pakai Nomor 7 bukan berasal dari tanah atas nama Penggugat, akan tetapi berasal dari tanah atas nama Rd. Rudy Dradjat (Penggugat dalam Perkara Nomor 19/Pdt.G/2014/PN.Skb.) hal tersebut didasarkan pada Surat Ukur Sertifikat Hak Milik Nomor 125 atas nama Rd. Rudy Daradjat, yang baru diketahui oleh Tergugat I pada sekitar bulan Oktober Tahun 2013;

Bahwa tanah yang dibeli dari Penggugat yang merupakan salah satu bagian dalam Sertifikat Hak Pakai Nomor 7 tersebut digunakan untuk sebagian Bangunan Terminal Type A, tidak digunakan untuk bangunan Kantor Imigrasi Sukabumi. Berdasarkan hal tersebut maka gugatan Penggugat adalah *error in persona*, untuk itu mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk mengeluarkan Tergugat III (Kantor Imigrasi Sukabumi) sebagai pihak dalam perkara ini;

4. Bahwa berdasarkan penjelasan pada angka 3 di atas, maka gugatan Penggugat Kurang Pihak, karena tidak memasukan :

- a. Dinas Perhubungan Kota Sukabumi ;
- b. R. Dinne D.Wahyuni yang merupakan penerima kuasa menjual dari Penggugat pada pelepasan hak atas tanah berdasarkan Surat Pelepasan Hak Nomor 590/137/Pem., yang menjadi salah satu dasar Penerbitan Sertifikat Hak Pakai Nomor 7 atas nama Tergugat I;

Berdasarkan hal tersebut Kami Mohon Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

5. Bahwa gugatan Penggugat kabur (*obscur libelle*), karena Penggugat tidak bisa menjelaskan barang perkara dengan jelas dan tegas. Hal ini dikarenakan Penggugat tidak bisa menyebutkan dimana lokasi dan batas-batas tanah yang menurut Penggugat sebagai barang perkara, yang menyebabkan gugatan ini menjadi kabur dan tidak jelas. Hal ini juga membuktikan bahwa Penggugat sendiri tidak tahu dengan jelas dan pasti kebenaran objek gugatannya, atau mungkin Penggugat prinsipal tidak menginformasikan secara utuh atau bahkan mungkin Penggugat prinsipal tidak pernah bertemu dengan Kuasanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itulah patut diduga gugatan ini didasarkan pada itikad buruk untuk mendapatkan keuntungan lebih yang merugikan Keuangan Daerah/ Negara;

Untuk itu sudah selayaknya apabila Majelis Hakim Yang Tehormat untuk menolak gugatan Penggugat;

Berdasarkan hal tersebut di atas, mohon kiranya Majelis Hakim Yang Tehormat menolak gugatan ini atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard/NO*).

Eksepsi Tergugat II:

1. Bahwa Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat II;
2. Bahwa dalam gugatan Penggugat *obscuur libel*, hal ini disebabkan karena setelah membaca seluruh gugatan yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat II dalam posita gugatan kaitannya penerbitan Sertifikat Hak Pakai Nomor 7/Sudajayahilir atas nama Pemerintah Kota Sukabumi sudah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu gugatan Penggugat kepada Tergugat II sangat *obscuur libel*. Dengan demikian mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sukabumi telah memberikan Putusan Nomor 20/Pdt.G/2014/PN.Skb. tanggal 13 Mei 2015 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.074.000,- (dua juta tujuh puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan Putusan Nomor 415/PDT/2015/PT.BDG. tanggal 8 Januari 2016 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sukabumi tanggal 13 Mei 2015, Nomor 20/Pdt/G/2014/ PN.Skb yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

Halaman 13 dari 25 hal.Put. Nomor 1524 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi;

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I/Terbanding I dan Para Turut Tergugat/Para Turut Terbanding;

Dalam Pokok Perkara;

- Menyatakan gugatan Penggugat/Pembanding tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang ditingkat banding sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 22 Februari 2016 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Februari 2016 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Februari 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 20/Pdt.G/2014/PN.Skb. *juncto* Nomor 415/PDT/2015/PT.BDG. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sukabumi, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 10 Maret 2016;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat I, II, III/Terbanding I, II, III dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat I, II, III/Turut Terbanding I, II, III pada tanggal 15 Maret 2016. Akan tetapi Para Termohon Kasasi Turut Termohon Kasasi tidak mengajukan jawaban memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa selanjutnya Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Penggugat sangat merasa keberatan dan tidak sependapat dengan analisa pertimbangan-pertimbangan hukum dan atas amar putusan Pengadilan Negeri Sukabumi dan amar putusan Pengadilan Tinggi Bandung yang amarnya seperti tersebut di atas, karena menurut hemat Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Penggugat bahwa analisa pertimbangan hukumnya mengandung hal-hal yang bersifat

Halaman 14 dari 25 hal.Put. Nomor 1524 K/Pdt/2016



memihak (tidak adil), dan dengan amar putusannya itu Pengadilan Negeri Sukabumi dan Pengadilan Tinggi Bandung telah tidak melaksanakan hukum atau salah melaksanakan hukumnya (terdapat kekeliruan dalam penerapan hukum) dan tidak melaksanakan cara untuk melaksanakan peradilan yang harus diturut menurut undang-undang dan rasa keadilan;

Bahwa Pemohon Kasasi tidak dapat menerima putusan Pengadilan Negeri Sukabumi dan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut, dan untuk itu sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pembanding/Penggugat sekarang Pemohon Kasasi pada hari Senin tanggal 22 Februari 2016 sebagaimana ternyata dalam Risalah Pemberitahuan isi putusan banding Nomor 415/PDT/2015/PT.BDG..., yang dibuat oleh Juru sita pada Pengadilan Negeri Sukabumi, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Penggugat telah menyatakan atau diajukan Permohonan secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukabumi tersebut untuk mohon pemeriksaan dalam Tingkat Kasasi ini pada hari Senin tanggal 22 Februari 2016 (*vide* Risalah Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 20/PDT.G/2014/PN-SKB., *juncto* Nomor 415/PDT/2015/PTBDG., dan oleh karena Permohonan Kasasi ini telah diajukan dalam tenggang-tenggang waktu dan dengan cara sebagaimana yang diatur dalam undang-undang serta telah memenuhi syarat-syarat lain (persyaratan formal) yang pula ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2001, maka oleh karena itu sepatutnya Permohonan Pemeriksaari Kasasi mohon kiranya dapat dikabulkan;

Bahwa menurut Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Penggugat, terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor 20/PDT.G/2014/PN.SK8., dan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 415/PDT/2015/PT.BDG..., tersebut telah mengandung kesalahan-kesalahan baik mengenai pertimbangan-pertimbangan hukumnya maupun di dalam amar putusannya, sehingga sampai menyebabkan putusan yang keliru dan tidak benar dan perlu Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Penggugat di dalam Memori Kasasi ini menyatakan keberatan-keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Sukabumi dan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut;

Bahwa, adapun mengenai keberatan-keberatan Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Penggugat terhadap Putusan Pengadilan Negeri sukabumi dan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut, dapat dikemukakan berdasarkan dasar-dasar dan alasan-alasan sebagai berikut di bawah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelum Majelis Hakim Tingkat Banding sampai pada putusan sesuai amar di atas, terlebih dahulu Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan "Pertimbangan Hukum" sebagai berikut:

1. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Bandung dalam Pertimbangan Tentang Hukumnya pada halaman 6 (enam) pada bagian Menimbang yang terakhir putusan *a-quo*, Pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Bandung tersebut, dikutip kembali sebagai berikut:

"Menimbang bahwa dalam uraian selebihnya pada surat gugatan tersebut ternyata tidak ada dicantumkan batas-batas tanah sengketa, yang ada disebutkan adalah bahwa tanah sengketa tersebut berada di atas Sertifikat Hak Pakai Nomor 7/Kelurahan Sudajayahilir" (bukan Kelurahan Sindangjaya Hilir sebagaimana disebutkan dalam Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 08 Januari 2016 Nomor: 41S/PDT/2015/PT.BDG. tersebut) ;

Bahwa selanjutnya dalam Pertimbangan Tentang Hukumnya pada halaman 7 (tujuh) pada bagian "Menimbang" pertama putusan *a-quo*, Pertimbangan Hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Bandung tersebut, dikutip kembali sebagai berikut:

"Menimbang bahwa oleh karena dalam surat gugatan tidak dicantumkan batas-batas tanah sengketa, maka gugatan sedemikian haruslah dinyatakan kabur/*obscure libel* dan eksepsi dan Tergugat 1/Terbanding I dan Para Turut Tergugat/Para Turut Terbanding demi hukum haruslah dikabulkan;

- Bahwa secara keliru dan salah *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Bandung di dalam memberikan Pertimbangan hukumnya tentang tidak ada dicantumkan batas-batas tanah sengketa, yang ada disebutkan adalah bahwa tanah sengketa tersebut berada di atas sertifikat Hak Pakai Nomor. 7/Kelurahan Sudajayahilir (*vide* halaman 6 pada bagian "Menimbang" yang terakhir dan pada halaman 7 pada bagian "Menimbang" yang pertama putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut), sebab dalam surat gugatan Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Penggugat telah cukup dijelaskan bahwa sisa tanah objek sengketa Sertipikat Hak Milik Nomor. 126 tercatat milik/atas nama Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Penggugat yang belum dibayar/dilunasi oleh Termohon Kasasi I, dahulu Terbanding I/Tergugat I seluas $\pm 2.033 \text{ m}^2$ (dua ribu tiga puluh tiqa meter persegi) tersebut berada di atas tanah Sertifikat Hak pakai Nomor 1/Kelurahan Sudajayahilir seluas 11.950 m^2 (sebelas ribu sembilan ratus lima puluh meter persegi) tercatat atas nama Termohon Kasasi I,

Halaman 16 dari 25 hal.Put. Nomor 1524 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dahulu Terbanding I/Tergugat I., dan perihal batas-batas tanah yang menjadi objek sengketa sertifikat Hak pakai Nomor 7/Kelurahan Sudajayahilir tersebut telah pula dicantumkan sebagaimana ternyata dalam halaman 4 (empat) surat gugatan Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Penggugat tanggal 03 November 2014 yang ternyata tidak dipertimbangkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Negeri Sukabumi, dan telah ternyata pula tidak diperiksa dan tidak dipertimbangkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Bandung;

- Bahwa lebih jauh lagi *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Bandung telah terlalu formalistis atas tidak tercantumnya batas-batas sisa tanah objek sengketa sertifikat Hak Milik Nomor 126 seluas $\pm 2.033 \text{ m}^2$ (dua ribu tiga puluh tiga meter persegi) milik Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Penggugat yang belum dibayar/dilunasi oleh Termohon Kasasi I, dahulu Terbanding I/Tergugat I, oleh karena sisa tanah objek sengketa Sertifikat Hak Milik Nomor 126 seluas $\pm 2.033 \text{ m}^2$ (dua ribu tiga puluh tiga meter persegi) milik Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Penggugat tersebut telah ternyata tumpang tindih berada di atas tanah sertifikat Hak Pakai Nomor 7/Kelurahan Sudajayahilir seluas 11.950 m^2 (sebelas ribu sembilan ratus lima puluh meter persegi) dan secara fisik keseluruhannya telah berubah dan dibangun menjadi Gedung Kantor Imigrasi Kelas II sukabumi, lagi pula esensi surat gugatan Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Penggugat tersebut adalah mengenai ganti rugi kerugian materil atas harga sisa tanah milik Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Penggugat yang belum dibayar/dilunasi dan telah dikuasai oleh Termohon Kasasi dahulu Terbanding I/Tergugat I dan/atau dikuasai oleh Termohon Kasasi III dahulu Terbanding III/Tergugat III, dan bukan mengenai gugatan sengketa Kepemilikan, jadi analisa pertimbangan hukum dan amar putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama dan *Judex Facti* Tingkat Banding tersebut sudah terbukti salah ;
- Bahwa berkenaan dengan adanya perselisihan tentang perbedaan luasan atas Tanah objek sengketa, dan untuk mendapat kejelasan mengenai luas tanah milik Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Penggugat tersebut, maka Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Penggugat pada persidangan tanggal 04 Maret 2015 telah pula secara resmi mengajukan Surat Nomor 20/P/B&B/III/2015, tanggal Sukabumi 04 Maret 2015, perihal Permohonan (terlanipir dalam herkas perkara dan/atau vide Berita Acara sidang) yang intinya memohon kepada *Judex Facti* Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukabumi (Hakim Tingkat Pertama), berkenan untuk memerintahkan Termohon Kasasi II. dahulu Terbanding II/Tergugat II Kantor Pertanahan Kota Sukabumi guna rnernbawa dan memperlihatkan warkah atas tanah objek sengketa dan melakukan pengukuran ulang atas tanah objek sengketa, akan tetapi ternyata permohonan Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Penggugat tersebut diabaikan begitu saja oleh *Judex Facti* Pengadilan Negeri sukabumi;

2. Bahwa selanjutnya putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Sukabumi dalam Pertimbangan Tentang Hukumnya Dalam Pokok Perkara pada halaman 43 (empat puluh tiga) pada bagian "Menimbang" yang kedua, pertimbangan Hukum *Judex Facti* menyatakan dikutip kembali sebagai berikut:

"Menirnbang bahwa terhadap bukti P-2 berupa photo copy Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 126/Desa Sudadjajahilir seluas 9.650 m² atas nama Pemegang Hak Ny. Rd. Winy Trinawati, bukti tersebut merupakan surat yan dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dan tela disesuaikan dengan aslinya maka sukti Surat tersebut adalah bukti otentik dapat digunakan untuk membuktikan dalil-dalil Penggugat, bukti P-I berupa photo copy Letter C Nomor 293/3503 seluas 9.650 m² atas nama Rd. Wiwin Trinawati bersesuaian dengan bukti P-8 berupa photo copy Letter C Nomor 293/3503 seluas 9.650 m² atas nama Rd. Wiwin Trinawati merupakan bukti photo copy yang tidak diperlihatkan aslinya dipersidangan sehingga harus dikesampingkan, sedangkan bukti P-7 berupa ploting gambar tanah SHM Nomor 126/Desa sudadjajahilir yang dihadirkan Penggugat ke persidangan, bukti P-7 tersebut tidak ditanda-tangani oleh yang membuat dan tidak pula memuat tanggal pembuatan, sehingga tidak dapat dipandang sebagai suatu bukti tertulis yang sah dan harus dikesampingkan";

- Bahwa secara keliru dan salah putusan *Judex Facti* Perigadilan Negeri Sukabumi di dalam memberikan analisa pertimbangan-pertimbangan hukum dalam perkara *a-quo* sebagaimana ternyata pada halaman 43 (empat puluh tiga) di atas, oleh karena mengenai bukti P-1 berupa photo copy Letter C Nomor 293/3503 seluas 9.650 m² atas nama Rd. Wiwin Trinawati bersesuaian dengan bukti P-8 berupa photo copy Letter C Desa Nomor 293/3503 seluas 9.650 m² atas nama Rd. Wiwin Trinawati tersebut merupakan bukti photo copy yang aslinya berada pada TURUT Termohon Kasasi II, dahulu Turut Terbanding II/Turut Tergugat II dan/atau berada pada Termohon Kasasi II, dahulu Terbanding II/Tergugat II, serta bersesuaian dengan bukti T.II.V berupa photo copy Pelepasan Hak Atas

Halaman 18 dari 25 hal.Put. Nomor 1524 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Nomor 590/125/Pem., Tanggal 15-07-2002 atas nama Winny Trinawati E.D dan Kutipan dan Buku C Kelurahan Sudajaya Hilir Nomor C 293/3503 atas nama Rd. Winny Trinawati., Tanggal 10 Juli 2002 yang telah diperlihatkan aslinya dipersidangan oleh Termohon Kasasi II, dahulu Terbanding II/Tergugat II, sehingga bukti P-1 dan bukti P-8 yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Penggugat merupakan bukti tertulis yang sah dan dapat digunakan untuk membuktikan dalil-dali Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Penggugat, sedangkan khusus mengenai asli bukti P-7 berupa ploting gambar tanah SHM Nomor 126/Desa Sudadjajahir tersebut adalah telah diperlihatkan dirnuka persidangan Pengadilan Negeri Sukabumi oleh Pemohon Kasasi. dahulu Pembanding/Penggugat, maka dengan dinyatakan bukti P-7 ploting gambar tanah SHM Nomor 126/Desa Sudadjajahir dinyatakan sesuai aslinya, tidak ada alasan bagi Hakim Tingkat Pertama menyatakan bukti Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Penggugat perihal plating gambar tanah tersebut tidak dapat dipandang sebagai suatu bukti tertulis yang sah;

- Bahwa lebih jauh lagi menurut Keterangan Saksi Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Penggugat yaitu Saksi Ma Suryadireja dalam halaman 25 (dua puluh lima) sampai dengan halaman 26 (dua puluh enam) Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor 20/PDT.G/2014/PN.SKB., tanggal 13 Mei 2015 yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:
"Bahwa Penggugat memiliki tanah sawah yang terletak di Kampung Lio Asem di Jalan Santa, Desa Sudadjajahir, Kecamatan Baros Kabupaten Sukabumi";
"Bahwa tanah tersebut saat ini .masuk ke wilayah Kota Sukabumi karena pemekaran wilayah Kota Sukabumi";
"Bahwa Saksi melakukan pengecekan pada BPN Kabupaten Sukabumi dan kemudian ploting gambar tanah SHM Nomor 126/Desa sudadiajahilir dan seorang teman yang bekerja di BPN Kabupaten sukabumi"
- Bahwa berdasarkan bukti P-2 (sama dengan bukti T.IXIII) berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 126/Desa Sudadjajahir atas nama Rd. Winy Trinawati dan bukti P-1 serta P-8 (sama dengan bukti T.II.V) berupa Letter C Desa Nomor 293/3503 atas nama Rd. Wiwin Trinawati, serta dikuatkan pula dengan bukti P-9 berupa ploting gambar tanah SHM Nomor 126/Desa Sudadjajahir, yang kesemua asli bukti-bukti surat tersebut telah diperlihatkan dipersidangan, maka secara yuridis Formal bukti-bukti

Halaman 19 dari 25 hal.Put. Nomor 1524 K/Pdt/2016



tersebut di atas menurut hukum pembuktian adalah merupakan alat bukti yang sah dalam Persidangan Pengadilan, dan harus dipandang sebagai suatu bukti tertulis yang sah dan sempurna serta dapat digunakan untuk membuktikan dalil-dalil Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/ Penggugat, dan dengan demikian jika dihubungkan dengan pengakuan/keterangan saksi Ma Suryadireja di atas, maka diperoleh fakta dan terbukti bahwa tanah yang terletak di Kampung Lio Asem yang menjadi objek sengketa milik Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Penggugat tersebut adalah seluas $\pm 9.650 \text{ m}^2$, sehingga terbukti pula adanya penguasaan tanpa hak Termohon Kasasi I, dahulu Terbanding I/Tergugat I dan/atau dikuasai oleh Termohon Kasasi III, dahulu Terbanding III/Tergugat III terhadap tanah Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Penggugat seluas 2.033 m^2 ;

- Bahwa bukti P-2 dan bukti T.II-XIII berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 126/ Desa Sudadjajahir atas nama Rd. Winy Trinawati tersebut di atas merupakan bukti autentik Pasal 1868 KUHPerdara, dan menurut Pasal 1870 KUHPerdara atau Pasal 165 HIR, suatu akta autentik memberikan diantara para pihak beserta ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak dan mereka suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat didalamnya, maka bukti autentik tersebut mengikat, dalam arti bahwa apa yang ditulis dalam akta tersebut harus dipercaya oleh Hakim, yaitu harus dianggap benar selama ketidak benarannya tidak dibuktikan (*vide* Prof. Subekti, SH. dalam bukunya Hukum Pembuktian, terbitan Cv. Prakarsa Jakarta, Tahun 1964, Halarnan 25);

- Berdasarkan hal tersebut di atas jelas *Judex Facti* Pengadilan Negeri Sukabumi telah tidak melaksanakan hukum atau salah melaksanakan hukumnya (terdapat kekeliruan dalam penerapan hukum) dan tidak melaksanakan cara untuk melaksanakan peradilan yang harus diturut menurut undang-undang dan rasa keadilan, dan amar putusannya mengandung hal-hal yang bersifat memihak (tidak adil), maka patut apabila Yang Mulia Majelis Hakim Kasasi niembatalkan Pertimbangan dan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Sukabumi tersebut di atas;

3. Bahwa kekeliruan selanjutnya adalah dalam bagian Tentang Pertimbangan Hukumnya pada halaman 53 (lima puluh tiga) pada bagian "Menimbang" yang terakhir Putusan tentang Pokok perkara tersebut, hal ini ternyata didalam pertimbangan putusannya *Judex Facti* Pengadilan Negeri Sukabumi menyatakan dikutip kembali sebagai berikut:

Halaman 20 dari 25 hal.Put. Nomor 1524 K/Pdt/2016



"Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Asep Lela Sukmana, pelepasan tanah Penggugat dilakukan 2 (dua) tahap, pertama dilakukan oleh Penggugat sendiri sedangkan yang kedua dilakukan oleh R. Dinie D. Wahyuni atas kuasa dan Penggugat sebagaimana bukti TI-4 bersesuaian dengan bukti P-4. Pelepasan tanah Penggugat tersebut hanya menggunakan bukti keperni ii kan berupa pelepasan Letter C dan SPPT yaitu Nomor 32.12.050.006.004-0094.0 untuk tanah seluas 8.591 M2, namun setelah dilakukan pengukuran oleh Panitia Pengadaan Tanah yang melibatkan BPN dengan dihadiri oleh pemilik tanah perbatasan, luas tanah yang dimiliki oleh Penggugat kemudian dilepaskan hanya seluas 5.000 m², sedangkan yang dilepaskan oleh R. Dinie D. Wahyuni atas kuasa dari Penggugat seluas 2.617 m², sehingga total tanah yang dilepaskan Penggugat adalah 7.617 m²;

- Bahwa Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Penggugat merasa keberatan atas pertimbangan ini, oleh karena keterangan saksi Asep Lela Sukmana yang menerangkan "tanah seluas 5.000 m² dan tanah seluas 2.617 m² telah dilakukan pengukuran oleh Panitia Pengadaan Tanah yang melibatkan BPN dengan dihadiri oleh pemilik tanah perbatasan, sehingga total tanah yang dilepaskan Penggugat adalah 7.617 m²". Bahwa keterangan saksi Asep Lela Sukmana tersebut telah berbohong dan bertentangan dengan keterangan Saksi Termohon Kasasi I, dahulu Terbanding I/Turut Tergugat I dan Saksi Turut Termohon Kasasi I. dahulu Turut Terbanding I/Turut Tergugat I saksi Turut Termohon Kasasi II. dahulu Turut Terbanding II/Turut Tergugat II serta saksi Turut Termohon Kasasi III. dahulu Turut Terbanding III/Turut Tergugat III yaitu Saksi Oman Abdurrohman yang menerangkan "pengukuran oleh panitia pengadaan Tanah tidak melibatkan petugas dan BPN" yang mana hal keterangan saksi Oman Abdurromman tersebut ternyata telah sengaja disembunyikan dan tidak dicatat oleh Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan Hukumnya;
- Bahwa perihal keterangan Saksi Oman Abdurrohman yang menerangkan "pengukuran oleh Panitia Pengadaan Tanah tidak melibatkan petugas dan BPN" tidak dibantah oleh Termohon Kasasi I, dahulu Terbanding I/ Tergugat I, Termohon Kasasi III, dahulu Terbanding III/Tergugat III, Turut Termohon Kasasi I, dahulu Turut Terbanding I/Turut Tergugat I, Turut Termohon Kasasi II, dahulu Turut Terbanding II/Turut Tergugat II serta Turut Termohon Kasasi III, dahulu Turut Terbanding III/Turut Tergugat III dan tidak dibantah pula oleh Termohon Kasasi II, dahulu Terbanding II/ Tergugat II, sehingga



dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam pembuktian dalil Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Penggugat;

- Bahwa lagi pula Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Penggugat dalam persidangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Sukabumi telah menyatakan keberatan dan penolakannya terhadap saksi Termohon Kasasi I, dahulu Terbanding I/Tergugat I dan saksi Para Turut Termohon Kasasi, dahulu Para Turut Terbanding/Para Turut Tergugat yaitu saksi Asep Lela Sukmana dan telah pula menyatakan keberatan dan penolakannya terhadap saksi Termohon Kasasi II, dahulu Terbanding II/Tergugat II yaitu saksi Agus Supriatna untuk dihadirkan dan dipeniksa dipersidangan (*vide* Berita Acara Sidang), oleh karena saksi Asep Lela Sukmana tersebut mempunyai/memiliki hubungan pekerjaan sebagai Karyawan/Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan menerima gaji/tunjangan dan Termohon Kasasi I, dahulu Terbanding I/Tergugat I, sedangkan saksi Agus Supriatna mempunyai/memiliki hubungan pekerjaan sebagai Karyawan/Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan menerima gaji/tunjangan dan Termohon Kasasi II, dahulu Terbanding II/Tergugat II, sehingga keterangannya tentu tidak akan obyektif dan akan subyektif berpihak kepada Termohon Kasasi I. dahulu Terbanding I/Tergugat dan Termohon Kasasi II, dahulu Terbanding II/Tergugat II, maka ciengan diijlnkannya saksi Asep Lela Sukmana dan saksi Agus Supriatna untuk memberikan keterangan di bawah sumpah oleh *Judex Facti* Pengadilan Negeri Sukabumi jelas telah melanggar Hukum Acara Perdata, dan keterangan saksi-saksi tersebut sama sekali tidak mempunyai nilai pembuktian dan haruslah dikesampingkan;

4. Dan Pertimbangan Hlukum *Judex Facti* Pengadilan Negeri Sukabumi pada halaman 55 (lima puluh lima) pada bagian “Menimbang” yang keenam putusan tentang pokok perkara tersebut, *Judex Facti* Pengadilan Negeri Sukabumi menyatakan dikutip kembali sebagai berikut:

“Menimbang bahwa ternyata Penggugat tidak menyerahkan bukti P-2 ketika melakukan pelepasan hak milik atas tanah, padahal Penggugat rnengetahui tanah miliknya tersebut telah bersertipikat, maka Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat merupakan penjual yang beritikad tidak baik”;

- bahwa Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Penggugat merasa keberatan atas pertimbangan ini, oleh karena perihal tidak diserahkannya bukti P-2 oleh Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Penggugat kepada Termohon Kasasi I, dahulu Terbanding I/Tergugat I disebabkan karena Termohon Kasasi I, dahulu Terbanding I/Tergugat I sampai saat ini belum

Halaman 22 dari 25 hal.Put. Nomor 1524 K/Pdt/2016



membayar lunas terhadap sisa tanah milik Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Penggugat seluas 2.033 m² (*vide* keterangan saksi Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Penggugat yaitu Saksi Ma Suryadireja dalam halaman 26 Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor. 20/PDT.G/2014/PN.SKB., tanggal 13 Mei 2015), jadi bukan karena beritikad tidak baik sebagaimana dalam pertimbangan Putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut;

- Bahwa terhadap penerbitan Sertifikat Hak Pakai Nomor 7/Kelurahan Sudajayahilir tercatat atas nama Termohon Kasasi I, dahulu Terbanding I/Tergugat I adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum, oleh karena Sertifikat Hak Pakal Nomor 7/Kelurahan Sudajayahilir yang diterbitkan oleh Termohon Kasasi II, dahulu Terbanding II/Tergugat II tersebut diterbitkan di atas tanah yang terlebih dahulu telah bersertifikat Hak Milik Nomor 126/Desa Sudadjajahilir atas nama Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Penggugat berdasarkan Letter C Desa Nomor 293/3503 atas nama Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Penggugat;
- Bahwa lebih jauh lagi Sertifikat Hak Milik Nomor 126/Desa Sudadjajahilir atas nama Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Penggugat tersebut hingga saat ini masih berlaku, karena tidak pernah dinyatakan gugur atau dibatalkan oleh Termohon Kasasi II, dahulu Terbanding II/Tergugat II maupun oleh Lembaga Peradilan;
- Bahwa bukti T.I-1, T.I-7, T.I-8, T.I-9, T.I-10, T.I-11, T.I-12, T.I-13, T.I-14, T.I-16, T.I-17, T.I-18, T.I-19, T.I-20, T.I-21, T.I-22, T.I-23 dan T.II-11 tentang Peta Bidang Kelurahan Sudajayahilir, Kota Sukabumi, tidak relevan dibandingkan antara yang satu dengan yang lainnya untuk menentukan kebenaran Surat Akta Autentik berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 126/Desa Sudadjajahilir;

Bahwa oleh karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Bandung dan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Sukabumi telah mengabaikan hukum pembuktian dalam memutuskan perkara ini, maka sepatutnya apabila Yang Mulia Majelis Hakim Kasasi Mahkamah Agung berkenan untuk menolak seluruh pertimbangan hukum dan amar putusan *Judex Facti* tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 10 Maret 2016 yang dihubungkan dengan putusan Pengadilan Tinggi Bandung yang membatalkan



putusan Pengadilan Negeri Sukabumi tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan:

Bahwa *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Bandung yang membatalkan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Sukabumi tidak salah menerapkan hukum karena telah tepat dalam pertimbangannya bahwa gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*) karena tidak mencantumkan batas-batas tanah sengketa dalam surat gugatannya, maka gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Bandung dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **Rd. WINNY TRINAWATI** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **Rd. WINNY TRINAWATI** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2016 oleh Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Jarno Budiyo, S.H., Panitera Pengganti dan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Panitera Pengganti,

Ttd./

Jarno Budiyo, S.H.

Biaya-biaya:

| | |
|-----------------------------|--------------|
| 1. M e t e r a i..... | Rp 6.000,00 |
| 2. R e d a k s i..... | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi..... | Rp489.000,00 |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

Oleh karena Hakim Agung Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 29 November 2017, maka putusan ini ditandatangani oleh Hakim Agung/Pembaca I: Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Hakim Agung/Pembaca II: Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.

Jakarta 21 Februari 2018

Ketua Mahkamah Agung RI,

Ttd./

Prof. Dr. H. M. Hatta Ali, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

Dr. PRIM HARYADI, SH.,M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001